



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA TELUK BATANG KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN
DESA BANYU ABANG, DESA TELUK BATANG UTARA, DAN DESA
TELUK BATANG SELATAN KECAMATAN TELUK BATANG
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Banyu Abang, Desa Teluk Batang Utara, dan Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Banyu Abang, Desa Teluk Batang Utara, dan Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Banyu Abang, Desa Teluk Batang Utara, dan Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Banyu Abang, Desa Teluk Batang Utara, dan Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TELUK BATANG KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA BANYU ABANG, DESA TELUK BATANG UTARA, DAN DESA TELUK BATANG SELATAN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Teluk Batang adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

4. Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang.
6. Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Banyu Abang, Desa Teluk Batang Utara, dan Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 137 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 55.437''$ LS dan $109^{\circ} 46' 8.459''$ BT berada di Muara Tanggul Pertanian (Selat Maya) selanjutnya ke arah Timur menyusuri Parit Pertanian sampai pada TK 136 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 54.602''$ LS dan $109^{\circ} 46' 22.781''$ BT;
2. TK 136 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Parit Pertanian sampai pada TK 135 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 44.870''$ LS dan $109^{\circ} 46' 20.367''$ BT;
3. TK 135 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Parit Pertanian sampai pada TK 134 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 43.409''$ LS dan $109^{\circ} 46' 24.947''$ BT;
4. TK 134 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Parit Pertanian sampai pada TK 133 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 38.984''$ LS dan $109^{\circ} 46' 24.002''$ BT;
5. TK 133 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Parit Pertanian sampai pada TK 132 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 14.111''$ LS dan $109^{\circ} 46' 42.908''$ BT yang terletak di Jalan Propinsi;
6. TK 132 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Parit Jalan Pendidikan sampai pada TK 131 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 46.276''$ LS dan $109^{\circ} 47' 30.871''$ BT;

7. TK 131 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Parit Jalan Pendidikan sampai pada TK 130 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 57.433''$ LS dan $109^{\circ} 47' 37.047''$ BT terletak di batas tanah Bang Ros;
8. TK 130 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 99 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 19.848''$ LS dan $109^{\circ} 48' 14.615''$ BT;
9. TK 99 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 98 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 21.736''$ LS dan $109^{\circ} 49' 50.313''$ BT;
10. TK 98 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 97 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 12.461''$ LS dan $109^{\circ} 49' 44.886''$ BT;
11. TK 97 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 148 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 42.225''$ LS dan $109^{\circ} 47' 50.680''$ BT;
12. TK 148 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri saluran Darussalam menuju TK 147 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 45.363''$ LS dan $109^{\circ} 48' 0.101''$ BT;
13. TK 147 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran Darussalam menuju TK 146 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 56.746''$ LS dan $109^{\circ} 47' 33.806''$ BT;
14. TK 146 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 145 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 3.715''$ LS dan $109^{\circ} 47' 37.692''$ BT;
15. TK 145 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 144 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 28.853''$ LS dan $109^{\circ} 46' 46.756''$ BT;
16. TK 144 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 143 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 19.815''$ LS dan $109^{\circ} 46' 41.745''$ BT;
17. TK 143 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan Parit Lapis menuju TK 142 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 33.929''$ LS dan $109^{\circ} 46' 17.891''$ BT;
18. TK 142 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 141 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 21.842''$ LS dan $109^{\circ} 46' 8.068''$ BT;
19. TK 141 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 140 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 25.769''$ LS dan $109^{\circ} 46' 1.904''$ BT;
20. TK 140 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 139 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 36.524''$ LS dan $109^{\circ} 46' 9.569''$ BT; dan
21. TK 139 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 138 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 46.204''$ LS dan $109^{\circ} 45' 51.873''$ BT yang berada di antara Pelabuhan Nasional dan Lokasi PLTGB.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI